

**PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG**

SKRIPSI



Disusun oleh:

MUHAMMAD ZULFAN ZULFIKRI

NPM : 11.0201.0037

BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

**PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun oleh:

MUHAMMAD ZULFAN ZULFIKRI

NPM : 11.0201.0037

BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

**PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada

Magelang, 22 Januari 2016

Tim Penguji :

1. **Basri,SH.,M.Hum**
NIK : 966909114

2. **Heni Hendrawati,SH.,MH**
NIK : 947008069

3. **Yulia Kurniaty,SH.,MH**
NIK : 107606061

Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan

Basri,SH.,M.Hum
NIK : 966909114

**PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG**

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan kepada Dosen Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

Muhammad Zulfan Zulfikri

11.0201.0037

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh :
Pembimbing I

Basri,SH.,M.Hum
NIK : 966909114

Basri,SH.,M.Hum
NIK : 966909114

Pembimbing II

Heni Hendrawati, SH.,MH
NIK : 947008069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2016

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zulfan Zulfikri

NPM : 11.0201.0037

Prodi : Ilmu Hukum (Pidana)

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau
Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Magelang.

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah hasil karya sendiri, apabila ternyata di kemudian hari merupakan hasil penjiplakan (plagiat) terhadap karya orang lain, saya bersedia mempertanggung jawabkan dan menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Magelang, 22 Januari 2016

Yang Menyatakan

Muhammad Zulfan Zulfikri

11.0201.0037

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Heni Hendrawati, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kepala LAPAS Kelas II A Magelang Dedi Turyadi, Bc, IP. SH. MHum yang telah mengizinkan penulis melakukan research.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
6. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan.
7. Kepada Bapak, Ibu, Kakak saya tercinta yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada saya.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2011.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Magelang, 22 Januari 2016

Penyusun

Muhammad Zulfan Zulfikri
NPM. 11.0201.0037

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian skripsi yang diberi judul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang”

Dengan merumuskan permasalahan mengenai, bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian upah atau premi kepada para Narapidana atas pekerjaan yang dilakukan didalam Lapas, Jenis pekerjaan dan juga besarnya upah yang didapat para Napi di Lapas, serta pekerjaan yang bisa mendapatkan upah di Lapas Kelas II A Magelang.

Mekanisme pelaksanaan pemberian upah dimulai dari pembagian jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Narapidana didalam Lapas. Dimulai dari pembinaan Narapidana tahap awal (Maximum Security), pembinaan Narapidana tahap Lanjutan (Medium Security) dan pembinaan Narapidana tahap akhir (Minimum Security) menurut pasal 9 PP nomor 31 Tahun 1999. Tahap selanjutnya kebijakan dari Lapas Kelas II A Magelang adalah seleksi tim pengamat untuk memilih dan membagi penempatan kerja sesuai dengan minat dan skill Narapidana baru kemudian keluarlah Surat Keterangan (SK) tentang penempatan kerja bagi para Narapidana sehingga para Narapidana bisa melaksanakan kegiatan kerja sehingga tujuan awal dari pelaksanaan pemberian upah atau premi didalam Lapas Kelas II A Magelang bisa tercapai.

Jenis pekerjaan yang tersedia didalam Lapas Kelas II A Magelang ada 16 jenis pekerjaan diantaranya : Berkebun Sayur, Pembuatan Shampo Cucian, Kesed, Pembuatan Roti, Pangkas Rambut, STP, Penjahitan, Cucian Mobil dan Motor, Salon, Mobil, Paving Blok, Pertukangan, Perikanan, Peternakan, Kerajinan, Pembuatan Spring Bed, Pengeleman Triplex. Tetapi tidak semua berjalan atau menghasilkan suatu produksi sehingga pekerjaan yang tidak menghasilkan produksi maka tidak menghasilkan upah atau premi. Dari ke 16 jenis pekerjaan tersebut hanya 9 pekerjaan yang berjalan dan menghasilkan barang sehingga 9 pekerjaan tersebut menghasilkan juga upah atau premi.

Dari semua jenis pekerjaan yang ada didalam Lapas Kelas II A Magelang merupakan jenis pekerjaan yang wajib diikuti oleh para Narapidana tetapi kebijakan dari Lapas itu sendiri membaginya dengan berbagai aspek diantaranya menurut minat dan skill Narapidana itu sendiri. Jenis pekerjaan yang bisa mendapatkan upah atau premi didalam Lapas Kelas II A Kota Magelang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang atau jasa atau dalam kata lain dilihat dari produktifitas kerjanya apabila pekerjaan itu berjalan dan menghasilkan produksi barang ataupun jasa maka menghasilkan pula keuntungan dan menghasilkan pula upah atau premi bagi para Narapidana itu sendiri. Setiap pekerjaan yang berjalan di Lapas Kelas II A Magelang pada awalnya menggunakan jasa pelatih atau instruktur untuk melatih dan mengembangkan kemampuan para Narapidana yang belum begitu menguasai.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah hukum normatif dengan pendekatan normatif yuridis. Data baik data sekunder maupun data primer dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Kata kunci : *Lembaga Pemasyarakatan, Hak-Hak Narapidana, Upah atau Premi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENEGASAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	10
B. Tinjauan Tentang Narapidana.....	17
C. Tujuan dan Teori Pemidanaan.....	19

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	26
	B. Bahan Penelitian	26
	C. Spesifikasi Penelitian.....	30
	D. Tahapan Penelitian	31
	E. Metode Pendekatan.....	32
	F. Teknik Analisa Data.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Mekanisme (Prosedur) Pelaksanaan Pemenuhan Hak Upah Terhadap Narapidana.....	41
	B. Jenis Pekerjaan dan Besarnya Upah atau Premi.....	46
	C. Pekerjaan Yang Bisa Mendapatkan Upah Atau Premi.....	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran.....	60

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan Pemasarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan dari sistem Pemasarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan:

”Pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa”¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, bimbingan warga binaan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dengan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga Pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama

¹ Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta, 1986. Hal. 8.

pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula dimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, Pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para Narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan Pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi Pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau prerni atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan pemberian upah atau premi di

dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu bahwa setiap narapidana yang berada didalam tahanan berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukanya didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap narapidana yang menjalani masa pidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan memiliki bermacam-macam hak, dan salah satunya ialah hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, yaitu dengan menyediakan pekerjaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta memberikan upah atau premi atas pekerjaan tersebut bagi narapidana. Selain untuk memberi pekerjaan, pihak lembaga Pemasyarakatan juga memberikan ilmu sehingga jika masa hukuman tersebut telah selesai, narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat diterima kembali di masyarakat.

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan Pemasyarakatan ini sering tidak dapat terlaksana dengan baik oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas Pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem Pemasyarakatan.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan Pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan LEMBAGA PEMASYARAKATAN bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang

dihukum, oleh sebab itu maka menjadi penting dilakukan penelitian dengan judul :

“PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme (prosedur) pelaksanaan pemenuhan hak upah atau premi terhadap Narapidana atas pekerjaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.
2. Jenis pekerjaan apa sajakah dan berapa besarnya upah yang didapat oleh Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.
3. Pekerjaan apa sajakah yang dapat mendapatkan upah di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji mekanisme (prosedur) pelaksanaan pemenuhan hak upah atau premi terhadap Narapidana atas pekerjaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.

2. Untuk mengetahui jenis pekerjaan dan upah yang di dapat oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.
3. Untuk mengetahui pekerjaan yang dapat mendapatkan upah di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Agar dapat memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya yang ingin membahas mengenai berbagai hal pemenuhan hak-hak upah atau premi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Memberikan masukan kepada para aparat petugas Lembaga Pemasyarakatan agar dapat melakukan pemenuhan hak dengan baik bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

Menambah wawasan masyarakat tentang pemenuhan hak Narapidana agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan

narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, dapat menjadi masukan kepada pelaksana pemberi upah atau premi dalam Lembaga Pemasyarakatan kepada para Narapidana yang telah melakukan pekerjaannya didalam Lembaga Pemasyarakatan terutama untuk membentuk sikap yang lebih baik.

F. Sistematika penulisan skripsi

Dari hasil penelitian ini maka akan disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana antara Bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang Tinjauan Umum dan Narapidana. Pada tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan dibahas tentang pengertian, fungsi dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang. Sedangkan pada Narapidana dibahas tentang pengertian, hak-hak dan tujuan pemidanaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Magelang.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahap penelitian, metode pendekatan, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat didalam penelitian dari mekanisme pelaksanaan pemberian upah atau premi, jenis pekerjaan dan besarnya upah, serta pekerjaan yang dapat mendapatkan upah atau premi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah Penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat narapidana (Narapidana) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah Sipir Penjara.

Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman,

melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredarannarkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan.

Perlakuan terhadap warga binaan Pemasyarakatan dengan sistem pembinaan Pemasyarakatan di samping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan Pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis. Ditematkannya warga binaan Pemasyarakatan di masyarakat termasuk anak diharapkan melalui pembinaan yang terus menerus akan tumbuh partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan Pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan sehingga kedepannya tidak mempengaruhi secara drastis terhadap perkembangan psikologisnya di tengah masyarakat luas. Harus disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan itu baik tetapi narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri yang tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sarannya. Konsekuensi terhadap dilaksanakannya perlakuan yang

memfokuskan kegiatan narapidana di tengah-tengah masyarakat maka selesainya masa pidana itu pun tidak berakhir di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi berakhir di tengah-tengah masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (Narapidana) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat juga yang statusnya masih tahanan , maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga Pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali

menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan

Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yaitu membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Juga memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada Lembaga Pemasyarakatan.

Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strategi untuk membuat agar terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum, atau dalam konsep penologi disebut *incapacitation*.²

Sedangkan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yaitu menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 Undang-undang No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan). Sasaran pembinaan dan Pembimbingan itu sendiri agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesionalisme / ketrampilan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

² Mardjaman, *Beberapa Catatan RUU Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Ditjen Peraturan PerUndang-Undangan Dep. Hukum dan HAM RI, Vol. 2 No. 3, 2005, hal. 110.

B. Tinjauan Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum Negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum Negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum Negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Arimbi Heroepoetri³ *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Sementara itu dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang

³ Heroepoetri, Arimbi, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam*, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003. Hal. 6.

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 juga menjelaskan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Wilson⁴ (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

2. Hak-Hak Narapidana

Pemenuhan hak-hak Narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. menyampaikan keluhan.
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. mendapatkan upah atau prerni atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

⁴ Wilson, *Dunia di Balik Jeruji*. Yogyakarta, 2005, Hal. 55.

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. Tujuan dan Teori Pidana

1. Tujuan Pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :⁵

- a) Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung , 2005, Hal. 4.

Adapun menurut M. Sholehuddin yang mengemukakan bahwa :⁶

“Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat/Negara, korban, dan pelaku”.

Lebih lanjut M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :

- a) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b) Edukatif, dalam artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan oleh korban ataupun masyarakat.

⁶ M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 59.

2. Teori Pidana

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori⁷, yaitu sebagai berikut :

a. Teori *Absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori Absolut atau Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan⁸. Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- 1) Ditujukan pada penjahatnya;

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 157.

⁸ Andi Hamzah, *Hakikat suatu pidana ialah pembalasan*, 2005, Hal. 31

2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subyektif dari pembalasan).

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

Sementara menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, mengenai teori absolut ini, bahwa :

“pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan”.

Lanjut Muladi dan Barda Nawawi Arif⁹ mengemukakan bahwa teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

b. Teori *Relative* atau tujuan (*doel theorien*).

Teori Relatif atau Teori Tujuan mengatakan suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 2005, Hal. 4.

teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuh pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting.

Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclas ering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pencegahan Umum (*general preventie*)

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya. Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan.

2) Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut antara lain:¹⁰

1. Kelemahan teori absolut

Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

2. Kelemahan teori tujuan

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 Hal. 11-12

Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis adalah sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum sedangkan Normatif adalah berpegang teguh pada norma, yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan pemberian hak Narapidana berupa upah atau premi itu. menurut norma atau kaidah yang berlaku oleh Ronny Hanijito disebut dengan yuridis normatif, artinya dilakukan dengan cara meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan¹¹. Serta peraturan yang mengatur tentang hak Narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya.

B. Bahan Penelitian

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

¹¹ Ronny Hanijito, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, Hlm.9

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan pemerintah nomor 31 Tahun 1999 Pasal 8 tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan kerja Narapidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Bagian ketujuh tentang Premi atau Upah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Intensif Karya Narapidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti tentang pembagian hak-hak untuk Narapidana mendapatkan upah atau premi akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu tentang mekanisme, pembagian upah atau premi maupun jenis pekerjaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:¹²

- a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b) Pendekatan kasus (*case approach*)
- c) Pendekatan historis (*historical approach*)
- d) Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum tentang pembagian upah atau premi bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sedang ditangani.¹³ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus pembagian upah atau premi untuk Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal. 93.

¹³ *Ibid.*, hal. 93

¹⁴ *Ibid.*, hal. 94

Ada 5 (lima) langkah yang harus dilakukan oleh Peneliti hukum yaitu¹⁵:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan issue hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan nonhukum.
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat ditetapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada

¹⁵ *Ibid.*, hal. 95

masih menjadi diragu-ragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus di dasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Adapun pada penelitian ini menggunakan 2 penelitian, yaitu:

a) Penelitian preskriptif

Penelitian preskriptif adalah penelitian yang merumuskan tindakan pemecahan masalah kawasan yang sudah teridentifikasi. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yg ada didalam Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Magelang dan menilai bagaimana Narapidana mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukanya didalam Lembaga Pemasarakatan itu sendiri.

b) Penelitian Terapan

Salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari didalam Lembaga Pemasarakatan Kota Magelang itu sendiri.

D. Tahapan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum dibutuhkan beberapa tahapan-tahapan yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Penelitian Pendahuluan (pre research)

Merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian kualitatif. melalui penelitian pendahuluan kita dapat informasi-informasi awal yang dapat menguatkan asumsi-asumsi. dengan penelitian pendahuluan dapat memberikan bukti awal bahwa masalah yang akan kita teliti di lapangan benar-benar ada. berawal dari pre research kemudian kita akan menentukan judul dan fokus penelitian yang akan kita kaji. dengan memakai beberapa alasan.

2. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan:

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Analisis data dan
- d. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data, untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan, pengkodean, tabulasi, serta analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

3. Tahapan Akhir

Penulisan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari suatu penelitian dan merupakan hasil akhir yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Laporan dari suatu penelitian pun harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga mudah dipahami oleh setiap pembaca.

E. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum tentang hak mendapatkan upah atau premi bagi para Narapidana yang sedang ditangani.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu pembagian upah atau premi untuk Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yang akan dihadapi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, maka perlu ada proses pemilahan data dan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan teliti, dan cakap sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian.

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.¹⁶ Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas, ditafsirkan, dan dikumpulkan secara deduktif dan induktif, yaitu :

a. Metode deduktif

Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

b. Metode Induktif

Metode Induktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau jeneralisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, Hal. 103.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Mekanisme (prosedur) pelaksanaan pemenuhan hak upah atau premi terhadap narapidana atas pekerjaannya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Magelang** dimulai dari pembagian jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan. Dimulai dari tahap pembinaan Narapidana dari Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security menurut pasal 9 PP nomor 31 Tahun 1999 tahap selanjutnya kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Magelang adalah seleksi tim pengamat untuk memilih dan membagi penempatan kerja sesuai dengan minat dan skill Narapidana baru kemudian keluarlah Surat Keterangan (SK) tentang penempatan kerja bagi para Narapidana sehingga para Narapidana dapat melaksanakan kegiatan kerja sehingga tujuan awal dari pelaksanaan pemberian upah atau premi didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Magelang dapat tercapai.
- 2. Jenis pekerjaan dan besarnya upah atau premi yang didapat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang** diantaranya :

Berkebun Sayur, Pembuatan Shampo Cucian, Kesed, Pembuatan Roti, Pangkas Rambut, STP, Penjahitan, Cucian Mobil dan Motor, Salon, Mobil, Paving Blok, Pertukangan, Perikanan, Peternakan, Kerajinan, Pembuatan Spring Bed, Pengeleman Triplex.

Tetapi tidak semua berjalan atau menghasilkan suatu produksi sehingga pekerjaan yang tidak menghasilkan produksi maka tidak menghasilkan upah atau premi juga. Dari ke 16 jenis pekerjaan tersebut hanya 9 pekerjaan yang berjalan dan menghasilkan barang sehingga 9 pekerjaan tersebut menghasilkan juga upah atau premi bagi para Narapidana yang bekerja.

3. **Jenis pekerjaan yang dapat mendapatkan upah atau premi didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang** adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang atau jasa atau dalam kata lain dilihat dari produktifitas kerjanya apabila pekerjaan itu berjalan dan menghasilkan produksi barang ataupun jasa maka menghasilkan pula keuntungan dan menghasilkan pula upah atau premi bagi para Narapidana itu sendiri. Setiap pekerjaan yang berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang pada awalnya menggunakan jasa pelatih atau instruktur untuk melatih dan mengembangkan kemampuan para Narapidana yang belum begitu menguasai.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas penulis memberikan saran yakni:

1. Jenis pekerjaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Magelang tersebut agar dapat berjalan semuanya sehingga dapat menambah pendapatan upah bagi para Narapidana.
2. Lembaga Pemasyarakatan lebih dapat memperluas jaringannya untuk mencari pelanggan atau pembeli yang akan membeli hasil pekerjaan Narapidana tersebut.
3. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pekerjaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan lebih diperbanyak dan untuk peralatan yang dalam kondisi tidak baik agar segera diperbaharui.
4. Lebih di tingkatkan lagi pada masalah SDM bagi para Narapidana dengan diadakan pembinaan atau pelatihan kerja dengan terjadwal sehingga kualitas Narapidana itu sendiri setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai keahlian untuk berkarya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hakikat suatu pidana ialah pembalasan*, 2005.
- Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta, 1986.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Heroepoetri, Arimbi, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam*, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Mardjaman, *Beberapa Catatan RUU Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Ditjen Peraturan PerUndang-Undangan Dep. Hukum dan HAM RI, Vol. 2 No. 3, September 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 2005.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Ronny Hanijito, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.
- Wilson. *Dunia di Balik Jeruji*. Yogyakarta, 2005.

Peraturan :

Undang–Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan pemerintah nomor 31 Tahun 1999 Pasal 8 tetang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan kerja Narapidana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Bagian ketujuh tentang Premi atau Upah Narapidana di Lembaga Pemasarakatan

Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Intensif Karya Narapidana.